SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JAGAN KECAMATAN BENDOSARI TAHUN 2019

KEPALA DESA JAGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun RKPDesa;
b. bahwa Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana butir 'a' ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 39 Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentqang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentqang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2019 (berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 1)
11. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 93 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 nomor 94)
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomkmor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman kode bidang dan kegiatan dan kode Rekening Penyusunan anggaran Pendapatandan Belanja Desa(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 28)
13. Keputusan Bupati Nomor 900/67 tahun 2019 tentang Pemberian dana desa dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019
14. Keputusan Bupati Sukoharjo Nmor 900/68 Tahun 2019 Tentang Pmberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Pusat se Kabupaten Sukoharjo dan Anggaran 2019
15. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa JAGAN Tahun 2013 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA JAGAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019.
KESATU	:	Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyususn Rancangan RKP Desa, Desa Jagan Kecamatan Bendoari Tahun 2019;
KEDUA	:	Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa JAGAN menjadi Peraturan Desa.
KETIGA	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jagan
Pada tanggal : 7 Februari 2019

KEPALA DESA JAGAN
ttd

SUDIBYO

Diundangkan di Jagan
pada tanggal 8 Februari 2019
SEKRETARIS DESA JAGAN

ttd

YOGIE SUGIARTO
LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA JAGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 Penyusunan Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Sukoharjo No. 39 Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d) Menetapkan kerangka pendanaan;
e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Jagan Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jagan Tahun 2019
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2019
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Jagan Tahun 2019
Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,krisis politik, Krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
  1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
  2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing- masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2019)
3. Berita Acara Musyawarah Desa
4. Berita Acara Musrenbang Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Jagan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jagan, sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN AKUNTABEL DAN RAMAH DALAM PELAYANAN "

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah yang efektif, efisien,dan ekonomis
3. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian
6. Mengembangkan Ekonomi Masyarakat
7. Pembangunan Infrastruktur dasar
8. Mengembangkan kehidupan masyarakat dengan cultur / budaya local dan agama

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1.Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Jagan sejumlah : 136 RTS Kepala RTM Laki-laki : 56 dan Kepala RTM Perempuan : 80

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Jagan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah 367,6145 Ha
b. Jumlah Penduduk 2.967
c. Tingkat Pendidikan

- belum sekolah	: 153	orang
- tamat SD	: 531	orang
- tamat SLTP/sederajat	: 670	orang
- tamat SLTA/sederajat	: 628	orang
- sarjana D I – D III/ SI	: 89	orang

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
- Petani : 928
- Buruh Tani : 257
- Karyawan Swasta : 184
- Buruh Industri : 24
- Buruh Bangunan : 20
- Pedagang : 60
- Pengangkutan : 21
- PNS/TNI : 28
- Pensiunan : 30
- Lain – lain : 1.071

e. Fasilitas infrastruktur dasar
- PKD : 1 unit
- Pos Paud : 1 unit
- Klpk Bermain : 1 unit
- TK : 3 unit
- air bersih : 6 unit
- MCK : 11 unit
- SD : 2 unit
- kantor desa : 1 unit

f. Kondisi tanah
- sawah irigasi ½ teknis : 25,0000 ha
- sawah tadah hujan :59,9800 ha
- tegalan :207,1859 ha
- pemukiman :44,576 ha
- perkantoran :0,4000 ha
- lain-lain :44,485 ha

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jagan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.849.830.000,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	75.750.000,-
2. Dana Desa	Rp.	803.069.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	127.829.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	9.080.000,-
5. ADD	Rp.	619.702.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	55.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	151.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	8.400.000,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp.255.600.000,-
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.14.040.000,-
3. Penerimaan Lainnya yang sah Rp.8.400.000,-
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 76.092.000,-
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.32.600.000,-
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp.34.800.000,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.568.340.000,-
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.1.006.572.500,-
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp.116.987,500,-
10 Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 157.930.000,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Jagan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIlPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata- mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Jagan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2019.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
   Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa ada kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pembangunan tugu batas desa , ini dikarenakan aturan dana kegiatan pembangunan tersebut tidak diperbolehkan.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa
   Berdasarkan Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Jagan tahun 2013- 2019 prioritas masalah yang belum diselesaikan meliputi 4 (empat) Bidang masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
   Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2013-2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
   - Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
   - Kegiatan operasional Pemerintah Desa
   - Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
   - Kegiatan Insentif RT/RW
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA
   - Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
3. PROGRAM PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
   - Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata
   - Kerja Pemerintah Desa
4. PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
   - Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
5. PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
   - Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
6. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
   - Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
   - Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- PROGRAM PELAYANAN DASAR
  1. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
  2. Kegiatan pemberian makanan tambahan
  3. Kesehatan Desa dan/ata Poliklinik Desa
  4. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
- PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA
  1. Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai Desa
  2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
  3. Kegiatan pemeliharaan jalan Desa

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- PROGRAM MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA;
  1. Kegiatan penyuluhan Kekerasan dalam rumah tangga

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA
  1. Kegiatan penyusunan RKP Desa
  2. Program pengembangan seni budaya lokal - kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa
- PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN
  - Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah rumah tangga miskin

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2019)

- Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
  a. Pembangunan jalan Jagan –
  b. Pembangunan Mushola Desa Jagan ;
  c. Pembangunan gulyy plug ;
  d. Pembangunan jembatan Jagan –dan
  e. Pembangunan sumur bor umtuk pertanian.
- Bidang Ekonomi:
  1. Pelatihan UMKM produktif yang baru berkembang ;
  2. Fasilitasi UMKM untuk pameran produk unggulan;
  3. Pelatihan keterampilan IRT;
  4. Pemeliharaan prasarana air irigasi;
  5. Bantuan ternak hewan serta pembinaan kelompok;
  6. Pinjaman dana talangan pengadaan pangan;
  7. Pengadaan pompa air ;
  8. Pengembangan tanaman perkebunan dan ;
  9. Fasilitasi kelompok usaha bersama (KUBE).
- Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
  1. Revitalisasi posyandu ;
  2. Peningkatan SDM TIK Perangkat desa;
  3. Pengadaan sarana prasarana PKD dan Pemerintah Desa ;
  4. Pendidikan keaksaraan dasar ;
  5. Pendidikan keaksaraan lanjutan ;
  6. Bantuan PMTAS;dan
  7. Pembangunan gedung perpustakaan.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.berdasarkan analisa keadaan darurat secara partisipatif untuk kondisi pada saat RKP ini disusun tidak ada kondisi yang genting.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jagan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Jagan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

Priotitas berdasarkan kewenagan hak asal usul sampai dengan disusunnya RKP ini desa Jagan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Belum memiliki regulasi yang mengatur tentang kewenangan desa, Sehingga pemerintah desa Jagan belum mengalokasikan program dan kegiatan berdasarkan hak asal usul.

a) Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

b) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Kegiatan penghasilan dan Tunjangan Pemerintah Desa ;
2. Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa ;
3. Kegiatan Oprasional BPD ;
4. Kegiatan insentif RT/RW ;
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
6. Kegiatan Penyusunan peraturan desa tentang SOTK;
7. Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
8. Kegiatan penyusunan peraturan Desa tentang kewenangan desa ;
9. Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa ;
10. Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa ;
11. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan system administrasi dan Informasi desa ;
12. Kegiatan pendataan potensi desa ;
13. Kegiatan pendataan data dasar keluarga ;
14. Kegiatan pendataan kemiskinan desa ;
15. Kegiatan pendataan dan penyusunan buku profil desa ;
16. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang system Informasi Desa dan ;
17. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip desa.

c) Bidang pelaksanaan pembangunan:

1. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu ;
2. Kegiatan pemberian PMT balita;
3. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pos kesehatan desa/dan atau poliklinik desa ;
4. Kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) pos Paud “ Kenanga “ ;
5. Kegiatan pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) ;
6. Kegiatan fasilitasi pendidikan anak usia dini ;

7. Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai desa ;
8. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor ;
9. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor ;
10. Kegiatan pembangunan jalan desa dan ;
11. Kegiatan pemeliharaan jalan desa.

d) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1. Kegiatan penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Kegiatan pelestarian budaya gotong royong dan;
3. Kegiatan pembinaan paguyuban kesenian tradisional ;

e) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
1. Kegiatan penyusunan RKP Desa ;
2. Kegiatan Penguatan dan fasilitasi lembaga PKK ;
3. Kegiatan Fasilitasi Kelompok anak ; dan
4. Kegiatan Fasilitasi pemberian batuan pemugaran rumah bagi RTM.

2. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
2. Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang kewenangan desa ;
3. Kegiatan penyusunan APBDesa ;
4. Kegiatan pendataan potensi desa ;
5. Kegiatan pendataan data dasar keluarga ;
6. Kegiatan pendataan kemiskinan desa ;
7. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan posyandu ;
8. Kegiatan Pemberian PMT balita ;
9. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pos kesehatan desa/dan atau poliklinik desa ;
10. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ;
11. Kegiatan fasilitasi pendidikan anak usia dini;
12. Kegiatan pembangunan jalan desa ;
13. Kegiatan penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga ;
14. Kegiatan fasilitasi Kelompok Anak ;
15. Kegiatan penyusunan RKP Desa;
16. Kegiatan Penguatan dan fasilitasi lembaga PKK ; dan
17. Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah bagi RTM.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/KAPUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Jagan tetapipemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Jagan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
   a. Pembangunan jalan Jagan ;
   b. Rehab PKD ;
   c. Pembangunan gulyy plug ; dan
   d. Pembangunan jembatan Jagan .
2. Bidang Ekonomi:
   a. Pelatihan UMKM produktif yang baru berkembang ;
   b. Fasilitasi UMKM untuk pameran produk unggulan;
   c. Pelatihan keterampilan IRT;
   d. Pengembangan prasarana air irigasi;
   e. Bantuan bibit dan pakan ikan serta pembinaan kelompok;
   f. Pinjaman dana talangan pengadaan pangan;
   g. Pengadaan pompa air ;
   h. Pengembangan tanaman perkebunan dan ;
   i. Fasilitasi kelompok usaha bersama (KUBE).
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
   a. Revitalisasi posyandu ;
   b. Peningkatan SDM TIK Perangkat desa;
   c. Pengadaan sarana prasarana PKD ;
   d. Pendidikan keaksaraan dasar ;
   e. Pendidikan keaksaraan lanjutan ;
   f. Bantuan PMTAS;dan
   g. Pembangunan gedung perpustakaan.

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
   1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :Rp.568.340.000,- atau 30,72 % dr total belanja desa
   2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :Rp.1.006.572.500,- atau 78,55 % dr total belanja desa
   3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :Rp.116.987.500,- atau 9,13 % dr total belanja desa
   4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :Rp.157.930.000,- atau 12,32 % dr total belanja desa

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak- hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2019 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif danberorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.